

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah-daerah Kabupaten atau Kota. Setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu otonomi daerah dengan sistem desentralisasi menjadikan suatu daerah untuk meningkatkan sumber pendapatannya guna memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya. Pembangunan suatu daerah dapat dijalankan melalui dua pendekatan, pertama yaitu pendekatan sentralistik, yang mengandung arti bahwa pelaksanaan pembangunan sepenuhnya merupakan wewenang dari pusat. Kedua adalah pembangunan daerah sebagian besar merupakan wewenang daerah dan dilaksanakan sendiri oleh daerah secara otonom.

Sehubungan dengan kewenangan tersebut, pemerintah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan daerahnya. Keberhasilan pembangunan dapat tercapai dengan adanya penerimaan yang kuat, dimana sumber penerimaan pemerintah yang paling sentral adalah pajak, sumbangan pajak bagi anggaran pemerintah sangat besar, sehingga peran pajak begitu sentral. Untuk itu pemerintah selalu berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pajak merupakan iuran wajib masyarakat pada negara. Dari pajak yang mana digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. (http://www-pajak_daerah.htm). Pembiayaan pemerintah dalam melaksana

tugas pemerintah dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber pendapatan yang penerimaannya dapat diandalkan. Pengertian dari retribusi daerah adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan (M. Pahala Siahaan, 2010:4). Jadi dalam retribusi daerah jasa dan adanya retribusi daerah langsung dapat ditunjuk. Misalnya, retribusi pasar dibayar karena adanya penggunaan ruang pasar tertentu oleh sipembayar retribusi. Sedangkan pengertian dari pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (M. Pahala Siahaan, 2010:7). Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah suatu pembayaran yang wajib dikenakan berdasarkan undang-undang, dan yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah itu sendiri. Menurut Taras dan Artini (2017) pemberian otonomi daerah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang akan memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah sangat memerlukan adanya sistem desentralisasi secara transparan, efektif dan efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Rosemary *et al.* (2016) mengemukakan bahwa alasan diterapkannya kebijakan otonomi pada daerah

karena pemerintah pusat tidak mampu mengurus secara mandiri keberhasilan pembangunan daerah secara keseluruhan oleh sebab itu pemerintah pusat melimpahkan kewenangan ataupun kekuasaan terhadap pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus secara mandiri kepentingan-kepentingan daerahnya.

Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk dilakukan karena pemerintah pusat menerapkan kebijakan otonomi daerah dengan harapan bahwa pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya dengan tujuan agar proses pembangunan yang dilakukan daerah dapat diselesaikan dengan cepat tanpa harus menunggu bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat (Antari dan Sedana, 2018). Kinerja (*performance*) diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran pekerjaan. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu maupun kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan (Mokodompit *et al.*, 2014).

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan membandingkan skema kerja dan pelaksanaannya. Kinerja keuangan pemerintah daerah mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya dilihat dari seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi daerahnya (Antari dan Sedana, 2018). Peningkatan kinerja keuangan pemerintah akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, dimana semakin besar kemampuan daerah dalam menggali potensi-potensi daerah selain digunakan untuk membiayai jalannya sistem pemerintahan dan pembangunan daerah, juga

digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Potensi daerah kabupaten manggarai dalam upaya peningkat PAD, pajak daerah memang patut diperhitungkan sebagai kontributor pendapatan asli daerah di kabupaten manggarai. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik dan mempunyai keinginan untuk meneliti lebih lanjut mengenai upaya pemerintah daerah dalam kemandirian meningkatkan pendapatan asli daerah dan kinerja pemerintah daerah di kabupaten manggarai.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap kinerja pemerintah daerah?.
2. Apakah terdapat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja pemerintah?.
3. Apakah penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja pemerintah?.

1.3. Tujuan Penelitian

berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten manggarai.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
3. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah secara bersama-sama terhadap kinerja pemerintah daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap ilmu yang didapatkan selama perkuliahan dan diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang akuntansi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Peneliti

Hasil penelitian ini dapat memperoleh pemahaman bagi penulis dan sebagai sarana untuk menerapkan teori yang telah diperoleh di bangku kuliah kedalam praktik yang sesungguhnya dalam instansi serta bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi khususnya perpajakan.

2. Bagi Fakultas Ekonomi Bisnis

Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta untuk mengevaluasi sejauh mana system pendidikan yang telah dijalani apakah telah sesuai dengan kebutuhan.

